



PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 421 /KS/648**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) dan SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SWASTA (SMPS)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

BUPATI KAMPAR,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 421/P dan K_Dikdas/7391, tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 421/P dan K_Dikdas/7393, tanggal 23 Juli 2013 dan Nomor : 421/P dan K_Dikdas/4299, tanggal 27 Maret 2013 Perihal Usulan Penerimaan Sekolah.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan merupakan wahana yang paling strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.
 - b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap pendidikan, terutama masalah penerimaan sekolah, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkrit.
 - c. bahwa untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kampar dipandang perlu menerbitkan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kecamatan Bangkinang, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu, dipandang perlu menerbitkan Sekolah Swasta tersebut tahun Pelajaran 2014/2015.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerimaan Sekolah SLB Kabupaten Kampar, SMPS Sungai Putih dan SMPS Lubuk Siam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 3. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 157 tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menegerikan Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), nama dan lokasi Sekolah sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Penerimaan Sekolah dimaksud sesuai dengan mekanisme dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 20 November 2014

BUPATI KAMPAR,



JEFRI NOER



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. D. I. Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20072 Bangkinang
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPD/DPORA-DIKDAS/1918

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SETI PUTIH

KECAMATAN KAMPAR TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

Membaca	Surat Permohonan Kepala SMPN Set Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Nomor 40/SMP Set Putih XI 2011
Menimbang	a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku b. Bahwa selubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama
Mengingat	1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah 4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 5. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD PMP/ 606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Sei Putih
: Alamat : Desa Sungai Putih, Kec. Kampar Timur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 8 MARET 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR


Drs. AMRI SALAM, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19581231 197910 1 042

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Kampar Timur